

# **LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KOTA PALANGKA RAYA**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK  
DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA**



## KATA PENGANTAR


Hak atas informasi adalah salah satu hak manusia. Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa informasi, manusia tidak akan mampu mengambil keputusan akan suatu hal. Ketersediaan informasi akan mampu memberi pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Oleh karenanya, informasi harus dapat diperoleh oleh setiap orang.

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas melalui keterbukaan informasi dan menjadi landasan hukum bagi setiap orang untuk mendapatkan hak atas informasi. Pelayanan Informasi yang prima akan mendorong partisipasi masyarakat yang kemudian akan mendorong akuntabilitas Pejabat Publik maupun kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan. Hal itu tentunya akan berdampak semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik sebagai salah satu tujuan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya untuk memenuhi kewajiban Undang – Undang tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh badan publik lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PPID, maka disusunlah Buku Saku sebagai bahan sosialisasi Peraturan-Peraturan dan Perundang-Undangan PPID, sekaligus sebagai pedoman dan payung hukum bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Semoga dengan adanya buku saku ini bisa bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan keterbukaan informasi pada umumnya dan PPID di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya pada khususnya.

PPID Utama  
Pemerintah Kota Palangka Raya



**GUNAWAN ABEL, SH., M.M**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19610303 198103 1 008

## DAFTAR ISI

1.	Kata Pengantar	i
2.	Daftar isi	ii
3.	BAB I Pendahuluan	1
4.	BAB II Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik	4
5.	BAB III Gambaran Umum Pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	8
6.	BAB IV Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.	10
7.	BAB V Rincian penyelesaian Sengketa	14
8.	BAB VI Kendala	15
9.	BAB VII Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi	17

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok melaksanakan peyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan wewenang daerah yang meliputi perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian KotaPalangka Raya menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Merumuskan kebijakan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dilingkup bidang tugasnya;
4. Melaksanakan koordinasi, integrasi,dan sinkronisasi dibidang tugasnya;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan upaya-upaya pengaman dan ketertiban sarana dan prasarana bidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian.

Seksi Layanan Informasi Publik memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kota Palangka Raya dalam mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, dengan layanan utama sebagai berikut :

1. Penyediaan informasi publik Pemerintah Kota Palangka Raya
2. Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di Pemerintah Kota Palangka Raya.

Dengan hadirnya Undang – Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, paradigma mengenai keterbukaan informasi publik pun mengalami pergeseran. Dari yang dulu semua informasi tertutup kecuali yang

diizinkan terbuka, dan saat ini menjadi semua informasi terbuka kecuali yang tidak boleh diakses oleh publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan mengetahui serta mendapat salinannya. Badan Publik wajib memenuhi hak tersebut dengan cara menyediakan pelayanan informasi melalui pengumuman dan permohonan.

Untuk itu setiap badan publik wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik. PPID Pembantu di tiap SOPD ini wajib menyusun Daftar Informasi Publik yang ada dibawah penguasannya dan dikompilasi oleh PPID Utama dalam hal ini ada dibawah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi inilah yang nantinya menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik baik melalui desk layanan langsung maupun secara online.

## **B. TUJUAN**

Tujuan disusunnya Laporan Layanan Informasi Publik ini selain memenuhi amanat Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik juga sebagai laporan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2019. Laporan ini juga memberikan gambaran tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

## **C. LANDASAN HUKUM**

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya berdasar pada :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat;
7. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45 / 144 / 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2019.

#### **D. SISTEMATIKA LAPORAN**

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Laporan

##### **BAB II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

- A. Struktur Organisasi PPID Pembantu
- B. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu
- C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
- D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

##### **BAB. III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

- A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
- B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi beserta Klasifikasinya;
- C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Laporan Penggunaannya.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

Ditetapkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good atau governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di Tingkat Daerah guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Palangka Raya.

Pemerintah Kota Palangka Raya dalam implementasinya telah menuangkan dalam RPJMD maupun Renstra SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya sebagai SKPD yang mengelola PPID Kota Palangka Raya. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya sebagai PPID Utama yang didukung oleh PPID Pembantu dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45 / 144 / 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya, sedangkan SK PPID Pembantu ada pada masing – masing SKPD. Berbagai dasar kebijakan tersebut merupakan pedoman dalam menetapkan strategi pencapaian target keterbukaan informasi publik, baik yang dilakukan oleh setiap SKPD yang tertuang dalam berbagai program kegiatannya maupun yang secara langsung dilaksanakan oleh PPID, yaitu kegiatan untuk mencapai target selama 5 (lima) tahun maupun tahunan yang tertuangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Renja Kerja (Renja) SKPD.

#### **A. STRUKTUR ORGANISASI PPID UTAMA**

Struktur Organisasi PPID Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45 / 144 / 2019 tentang pembentukan tim pengelola informasi dan dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya.



## B. TUGAS DAN FUNGSI PPID UTAMA

Sesuai dengan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/144/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya, tugas dan fungsi PPID Utama adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang meliputi :
  - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
  - Informasi terbuka lain yang diminta Pemohon Informasi Publik.
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
5. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat melalui webiste resmi <http://ppid.palangkaraya.go.id>;



8. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan;
11. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu; dan
12. Menugaskan PPID Pembantu dan atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi.

### **C. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Adapun mekanisme pelayanan informasi publik PPID Pemerintah Kota Palangka Raya :

1. Pemohon Informasi Publik menyampaikan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Petugas PPID Utama di Ruang Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, Website <http://ppid.palangkaraya.go.id> , Surat Resmi, dan Email [kominfo@palangkaraya.go.id](mailto:kominfo@palangkaraya.go.id).
  2. Permohonan Informasi dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi dan memenuhi persyaratan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum).
  3. Petugas Data & Informasi PPID mencatat / meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik.
  4. PPID memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima
  5. Jika berkas tidak lengkap maka PPID meminta kelengkapan data kepada Pemohon
  6. Jika informasi belum dikuasai / didokumentasikan, maka PPID dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis
- Jika pemohon informasi puas dengan pemberitahuan tertulis / jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai.

Jika pemohon informasi tidak puas dengan jawaban informasi publik atau jika permohonan informasi publik tidak ditanggapi, maka pemohon informasi berhak mengajukan keberatan informasi.

#### **D. JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Jam Pelayanan Informasi PPID Kota Palangka Raya adalah :

1. Senin – Kamis : 09.00 – 14.00 WIB
2. Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
3. Jum'at : 09.00 – 11.00 WIB

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

### **A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISINYA**

Fasilitas yang tersedia sebagai penunjang pelayanan informasi dan dokumentasi antara lain adalah :

#### **1. Desk Layanan Informasi Publik**

Desk Layanan Informasi Publik PPID Utama saat ini masih menjadi satu dengan ruangan bidang di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- 1 meja layanan informasi dan 1 kursi petugas;
- 1 Personal Computer yang terkoneksi dengan jaringan internet;
- 1 unit printer;
- bahan bacaan.

#### **2. Penyediaan Akses Informasi Publik**

Pemohon informasi dapat mengajukan permintaan informasi publik dengan cara sebagai berikut :

- a. Datang langsung ke Desk Layanan Informasi Publik yang berada di ruang bidang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Jl Tjilik Riwut Km 5,5 No 98
- b. Mengajukan permohonan informasi secara online melalui laman <http://ppid.palangkaraya.go.id>
- c. Mengirimkan surel kepada PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya dengan alamat [ppid@palangkaraya.go.id](mailto:ppid@palangkaraya.go.id) dan tetap dengan melampirkan fotokopi identitas diri.
- d. Brosur dan Pamflet
- e. Tatap Muka dan sosialisasi

### **B. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BESERTA KUALIFIKASINYA**

Pelayanan informasi publik di PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya didukung oleh SDM yang beranggotakan Badan Publik/SKPD lintas sektoral yang terdiri dari

Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional (sesuai nomor 188.45 / 144 / 2019 tentang pembentukan tim pengelola informasi dan dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya) yaitu :

1. Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya selaku Pembina
2. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya selaku Atasan PPID
3. Asisten Walikota Palangka Raya selaku Tim Pertimbangan
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya selaku Ketua PPID dan bidang-bidang dalam PPID)
5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.

**C. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK SERTA LAPORAN PENGGUNAANNYA**

Tahun Anggaran 2019, melalui APBD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya dengan Program Kerjasama Informasi dan Media Masa Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 37.100.000,-

## BAB IV

### RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

#### A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik  
Pada PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya  
Tahun 2019

No	Pemohon	Jumlah	STATUS PERMOHONAN		
			Dipenuhi	Ditolak	Proses
1	Perseorangan	5	5	-	5
2	Pemerintahan	4	4	-	4
3	LSM	-	-	-	-
4	Perguruan Tinggi	1	1	-	1
5	Rumah Sakit	1	1	-	1
6	Media Massa	-	-	-	-
	Lain – Lain	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>11</b>

#### B. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu

Rata – rata waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik adalah 1-2 hari.

#### C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dipenuhi

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dipenuhi adalah sebanyak 11 (Sebelas) permohonan.

#### D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak adalah nihil.

**RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI**  
**PPID PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

No	Tanggal/Waktu	Nama	Pemerintah Informasi	Jenis Informasi	Alasan Penolakan Informasi	Keterangan
1	20/1/2019 pada pukul 10.00 WIB	Riekedyah	Renja Dinas Kominfo	Setiap Saat	-	Permohonan datang langsung dan informasi dipenuhi saat itu juga
2	11/2/2019 pada pukul 08.00 WIB	Diana Fransisca	Buku Statistik Tahun 2018 (Fisik)	Berkala	-	Permohonan datang langsung dan informasi dipenuhi saat itu
3	27/2/2019 pada pukul 12.35 WIB	Munawarah	Data Pengunjung wisata Dermaga Kereng Bangkirai	Setiap saat		Melalui Website
4	23/3/2019 pada pukul 18.14 WIB	M. Arif Rahman	Data Pengunjung wisata Dermaga Kereng Bangkirai	Setiap saat		Melalui Website
5	9/4/2019 pada pukul 08.30 WIB	Dwi Gita Septiani	Regulasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Setiap Saat		Melalui Website
6	26/6/19 Pada pukul 12.24 WIB	Andrew Borneo Jangoek	Profil Perkembangan Penduduk	Setiap saat		Melalui Website
7	22/8/2019 pada pukul 10.05 WIB	Ginarjar Adi Nugroho	Data luasan ruang terbuka hijau dan privat Kota Palangka Raya	Setiap saat		Melalui Website

No	Tanggal/Waktu	Nama	Pemerintah Informasi	Jenis Informasi	Alasan Penolakan Informasi	Keterangan
8	23/8/2019 pada pukul 15.12 WIB	Ginanjar Adi Nugroho	Data jumlah pekerja/buruh di Kota Palangka Raya yang terdaftar	Setiap saat		Melalui Website
9	26/8/2019 pada pukul 08.05 WIB	Ginanjar Adi Nugroho	Data domain dan subdomain di Pemerintah Kota Palangka Raya	Setiap saat		Permohonan datang langsung dan informasi dipenuhi saat itu juga
10	28/8/2019 pada pukul 10.30 WIB	Evi	Buku statistik Tahun 2018	Setiap saat		Melalui Website
11	18/9/2019 pada pukul 08.30 WIB	Nia Lovita	Buku Standar Harga Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019	Setiap saat		Melalui Website

## **BAB V**

### **RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Sepanjang Tahun 2019, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Palangka Raya tidak ada menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

A. Jumlah Keberatan yang diterima

Nihil

B. Tanggapan Atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya

Nihil

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Nihil

D. Hasil Mediasi dan atau Keputusan Ajudikasi Komisi Infomasi

Nihil



## BAB VI

### CAPAIAN DAN KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

#### A. Capaian PPID Tahun 2019

Beberapa Capaian yang diperoleh PPID Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya sebagai berikut :

1. PPID Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya mendapatkan apresiasi penilaian oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Badan Publik Peringkat II MENUJU INFORMATIF dalam implementasi UU no 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 17/08/2019
2. Pengklasifikasian Informasi Publik ke dalam Daftar Informasi Publik yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Daftar Informasi Publik disetiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Pengembangan e-government pada layanan PPID berbasis online telah terigenterasi dengan layanan Kementerian Dalam Negeri dan bisa diakses melalui <http://ppid.palangkaraya.go.id>. Melalui layanan ini masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik secara online.



#### B. Kendala PPID Tahun 2019

Beberapa kendala yang dihadapi PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik antara lain :

1. Masih belum tersedianya ruangan khusus yang representatif untuk layanan informasi publik (Desk Layanan Informasi) maupun anggaran operasional Desk Layanan PPID pada Badan Publik.

2. Belum adanya tenaga arsiparis, pustakawan serta pranata kehumasan yang dapat mendukung penuh kegiatan PPID Pemerintah Kota Palangka Raya;
3. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) yang terlibat dalam layanan informasi publik di PPID Kota Palangka Raya, sehingga dalam proses penyediaan data dan informasi yang diminta masih belum maksimal;
4. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik dari seluruh PPID Pembantu lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya;
5. Kurangnya komitmen Badan Publik di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap keterbukaan informasi publik sehingga belum optimal dalam memberikan pelayanan informasi publik;
6. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) yang terlibat dalam layanan informasi publik di PPID Kota Palangka Raya, sehingga dalam proses penyediaan data dan informasi yang diminta masih belum maksimal;

**BAB VII**  
**REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**  
**UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS**  
**PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Upaya optimalisasi dan penguatan peran PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk PPID Pembantu di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya minimal setiap 6 (enam) bulan sekali;
2. Melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) Peningkatan Kapasitas bagi PPID Pembantu di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya;
3. Melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD);
4. Membuka ruang konsultasi bagi PPID Pembantu bisa melalui tatap muka langsung atau melalui grup yang telah dibentuk di whatsapp;

Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan layanan publik di bidang informasi;
2. Meningkatkan koordinasi dengan PPID SKPD/pembantu agar dapat menyediakan informasi publik cepat tanggap dalam menanggapi permintaan informasi publik ke PPID Utama mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
3. Sosialisasikan keberadaan PPID Kota Palangka Raya kepada masyarakat agar turut ikut berperan aktif;
4. Melakukan evaluasi dengan penilaian mandiri Self Assesment Quisioner (SAQ) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5. Dalam upaya penguatan dan pengembangan keterbukaan informasi publik, PPID Kota Palangka Raya dapat mengakomodir permohonan informasi dari masyarakat melalui media sosial dan aplikasi LAPOR sesuai dengan mekanisme keterbukaan informasi publik.

6. Penambahan SDM dan pemisahan petugas layanan dan pengelola informasi, sehingga dapat memberikan pelayanan informasi publik yang optimal.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
Statistik Dan Persandian Kota Palangka Raya



**GUNAWAN ABEL,SH., M.M**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19610303 198103 1 008